

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2018

Kpt KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR: 16/PP.05.03-Kpts/9106/KPU-Kab/D/VI/2018 : 4 HLM

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN BIAK NUMFOR DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018

ABSTRAK : - Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana Terakhir diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 21 tahun 2001, UU Nomor 12 tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU RI Nomor 8 Tahun 2012, UU Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana Telah dirubah Terakhir dengan UU Nomor 12, PKPU Nomor 5 tahun 2008 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahu 2010, PKPU Nomr 6 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan diatur tentang : penetapan Penggantian Antar Wktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sekabupaten Biak Numfor Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, Mengangkat Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sekabupaten Biak Numfor Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se kabupaten Biak Numfor Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan tahapan penyelenggaraan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor;
2. Melakukan Pemutahiran data Pemilihan, dan daftar pemilihan tetap;
3. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh kpps di wilayah kerjanya;
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kpu kabupaten biak numfor serta melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Tingkat Kampung.

Bahwa Honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ditetapkan dibiayai dengan dana hibah Provinsi Papua, Operasional PPS dibiayai dari dana Hibah APBD Kabupaten Biak Numfor.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2018.
- Lampiran 1 Hlm.